



PENETAPAN

Nomor 0729/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Drs. apt. Sudirman, MM. Kes. bin Sardi, umur 66 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, beralamat di Jl. Manyar Jaya XI / No. 12, RT/RW : 003/008, Kelurahan Menurpumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon I**

Dr. Arif Prasetyo Utomo bin Sudirman umur 39 tahun, Pekerjaan Dokter Swasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Manyar Jaya XI/No.12, RT/RW : 003/008, Kelurahan Menurpumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Berdomisili di Jl. Sansivera No.17, RT/RW : 05/25, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II**

Binawan Wicaksono, ST. bin Sudirman, umur 37 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Manyar Jaya XI/No.12 RT/RW : 003/008 Kelurahan Menurpumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya., Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai , **PEMOHON III**

Cintaniati Putri, S.Kom binti Sudirman, umur 33 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Agama Islam, beralamat di Jl. Gading 2/No.9, RT/RW : 005/007 Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai, **Pemohon IV**

Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Purna Cipta, bin Sudirman, umur 30 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri, Agama Islam, beralamat di Jl. Manyar Jaya XI/No.12, RT/RW : 003/004 Kelurahan Menurpumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Berdomisili di Perumahan Dinas KPP Pratama Tarakan, Jl.Jend.Sudirman No.92, RT 1, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon V**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan PemohonV disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Maret 2022 dengan Nomor 0729/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwap pada 07 Juni 2019 telah meninggal dunia istri dari Pemohon I dan IBU dari Pemohon II, III, IV dan V yang bernama ZUHDIYAH binti ABDUL FATAH di Kota Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-11062019-0057 tanggal 12 Juni 2019 yang selanjutnya disebut Almarhumah.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang laki-laki yang bernama Drs.apr.SUDIRMAN,MM.Kes. pada 27 Juni 1981 sebagaimana tercantum dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotamadya Lamongan dengan nomor : 357/218/VI/1981. Dari perkawinan tersebut , kemudian dikaruniai 04 (empat) orang anak yang bernama :

Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dr..Arif Prasetyo Utomo bin Sudirman anak I
 - b. Binawan Wicaksono, ST bin Sudirman anak II
 - c. Cintaniati Putri, S.Kom. binti Sudirman anak III
 - d. Dimas Purna Cipta bin Sudirmananak IV
3. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
 4. Bahwa, Orangtua kandung Almarhumah ZUHDIYAH binti ABDUL FATAH yang bernama ABDUL FATAH dan KATEMAH telah meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian.....
 5. Bahwa,semasa hidupnya Almarhumah Zuhdiyah binti ABDUL FATAH tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain.
 6. Bahwa,Almarhumah ZUHDIYAH binti ABDUL FATAH tidak pernah mengangkat seorang anak.
 7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Penetapan Waris untuk mengurus surat-surat atau dokumen kependudukan yang mungkin dikemudian hari diperlukan untuk kepentingan anak-anak Para Pemohon serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas nama Almarhumah ZUHDIYAH binti ABDUL FATAH.
 8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah ZUHDIYAH binti ABDUL FATAH.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq. Majelis Hakim pemeriksa permohonan Penetapan Ahli Waris a quo, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **Zuhdiyah Bin Abdul Fatah** yang telah meninggal dunia pada tanggal **07 Juni 2019** adalah sebagai berikut :

2.1

Drs.apr.Sudirman,

MM.Kes. bin Sardi (sebagai suami)

Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 11 hlm.



2.2 DR.ARIF PRASETYO

UTOMO bin SUDIRMAN (sebagai anak laki-laki kandung)

2.3 BINAWAN WICAKSONO,

ST bin SUDIRMAN (sebagai anak laki-laki kandung)

2.4 CINTANIATI PUTRI

S.Kom. binti SUDIRMAN (sebagai anak perempuan kandung)

2.5 DIMAS PURNA CIPTA bin

SUDIRMAN (sebagai anak laki-laki kandung)

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sudirman dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arif Prasetyo Utomo, Dr. dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Binawan Wicaksono, S.T. dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cintaniati Putri, S.kom. dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dimas Purna Cipta dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5)

Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Sudirman dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6)
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Rendra Randy, S.T. dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7)
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Binawan Wicaksono, S.T. dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8)
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Arif Prasetyo Utomo, Dr. dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9)
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Dimas Purna Cipta dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10)
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sudriman dan Zuhdiyah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11)
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arif Prasetyo Utomo dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12)
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Binawan Wicaksono dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13)
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cintaniati Putri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14)
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dimas Purna Cinta dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15)

Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sudirman dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16)

17. Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs. Apt. Sudirman, M.M.Kes. yang menyatakan bahwa Zuhdiyah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2019, dan kedua orang tuanya yang bernama Abdul fatah dan Katemah telah meninggal dunia terlebih dahulu, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17)

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Djumali bin Asnan umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Menur 2 A No 18 A Rt 003 RW 001 Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya,; dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi teman Para Pemohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan Zuhdiyah Binti Abdul Fatah;

- Bahwa, Zuhdiyah Binti Abdul Fatah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2019 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Drs.apt. Sudirman, MM. Kes. bin Sardi dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama

1. DR.Arif Prasetyo Utomo bin Sudirman
2. Binawan Wicaksono, ST bin Sudirman
3. Cintaniati Putri S.Kom. binti Sudirman
4. Dimas Purna Cipta bin Sudirman

- Bahwa, almarhumah Zuhdiyah Binti Abdul Fatah semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah Zuhdiyah Binti Abdul Fatah yang bernama Abdul Fatah telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Zuhdiyah Binti Abdul Fatah bernama Katemah juga telah meninggal dunia;

Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Zuhdiyah Binti Abdul Fatah dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Suherman bin Wugu umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Kedinding Tengah 4 No 08 Rt 05 RW 002 Kelurahan tanah kali Kedinding Kecamatan Kenjeran , Kota Surabaya;, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi teman Para Pemohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan Zuhdiyah Binti Abdul Fatah;

- Bahwa, Zuhdiyah Binti Abdul Fatah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2019 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Drs.apr. Sudirman, MM. Kes. bin Sardi dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama DR.Arif Prasetyo Utomo bin Sudirman, Binawan Wicaksono, ST bin Sudirman, Cintaniati Putri S.Kom. binti Sudirman dan Dimas Purna Cipta bin Sudirman

- Bahwa, almarhumah Zuhdiyah Binti Abdul Fatah semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah Zuhdiyah Binti Abdul Fatah yang bernama Abdul Fatah telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Zuhdiyah Binti Abdul Fatah bernama Katemah juga telah meninggal dunia;

- Bahwa, saksi tahu Zuhdiyah Binti Abdul Fatah dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Drs.apr. Sudirman, MM. Kes. bin Sardi, sebagai suami, DR.Arif Prasetyo Utomo bin Sudirman, sebagai anak kandung laki-laki, Binawan Wicaksono, ST bin Sudirman, sebagai anak kandung laki-laki, Cintaniati Putri S.Kom. binti Sudirman, sebagai anak kandung perempuan dan Dimas Purna Cipta bin Sudirman, sebagai anak kandung laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris dari Zuhdiyah Binti Abdul Fatah yang wafat pada tanggal 07 Juni 2019, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai suami dan anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Zuhdiyah Binti Abdul Fatah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.17, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Zuhdiyah Binti Abdul Fatah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2019 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Drs.apr. Sudirman, MM. Kes. bin Sardi dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama DR.Arif Prasetyo Utomo bin Sudirman, Binawan Wicaksono, ST bin Sudirman, Cintaniati Putri S.Kom. binti Sudirman dan Dimas Purna Cipta bin Sudirman
- Bahwa, almarhumah Zuhdiyah Binti Abdul Fatah semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah Zuhdiyah Binti Abdul Fatah yang bernama Abdul Fatah telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Zuhdiyah Binti Abdul Fatah bernama Katemah juga telah meninggal dunia;
- Bahwa, Zuhdiyah Binti Abdul Fatah dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Zuhdiyah Binti Abdul Fatah adalah Drs.apr. Sudirman, MM. Kes. bin Sardi, sebagai suami, DR.Arif Prasetyo Utomo bin Sudirman, sebagai anak kandung laki-laki, Binawan Wicaksono, ST bin Sudirman, sebagai anak kandung laki-laki, Cintaniati Putri S.Kom. binti Sudirman, sebagai anak kandung perempuan dan Dimas Purna Cipta bin Sudirman, sebagai anak kandung laki-laki

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Zuhdiyah Binti Abdul Fatah, yang telah meninggal dunia pada 07 Juni 2019 adalah :
 - 2.1 Drs.apr. Sudirman, MM. Kes. bin Sardi, sebagai suami
 - 2.2 DR.Arif Prasetyo Utomo bin Sudirman, sebagai anak kandung laki-laki
 - 2.3 Binawan Wicaksono, ST bin Sudirman, sebagai anak kandung laki-laki
 - 2.4 Cintaniati Putri S.Kom. binti Sudirman, sebagai anak kandung perempuan
 - 2.5 Dimas Purna Cipta bin Sudirman, sebagai anak kandung laki-laki
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.075.000 ,00 (satu juta tujuh puluh lima riburupiah);

Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Dra. Hj. Rusydiana, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H** dan **Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H

Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	900.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	50.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 11 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 1.075.000,00

(satu juta tujuh puluh lima riburupiah);

Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 12 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)